



PUTUSAN
Nomor 192/PID/2024/PT TJK

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERI WARDANA Bin ISKANDAR;**
2. Tempat Lahir : Gunung Sangkaran;
3. Umur /Tanggal Lahir : 29 Tahun / 04November1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 002 RW 003 Kampung Umpu Bakti
Kec.Blambangan Umpu Kab.Way Kanan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 26 Juli 2024sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 192/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-29.b/BAPU/04/2024 tanggal 16 April 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa terdakwa HERI WARDANA Bin ISKANDAR bersama-sama sdra. ADI CANDRA Alias PAK WEK Bin MAT ALI, sdra. LIYAS Bin SEMUS, sdra. MANTOP Bin SAMPURNA JAYA, sdra. NOVI Bin MAT ALI dan sdra. ANGGA Bin ZAHRI (DPO), ALEX GUNAWAN Bin AGUS MUHTAR pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 01.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan Kampung Umpu Kencana Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadili perkaranya, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 00.00, terdakwa ALEX dihubungi oleh sdra. ADI CANDRA Alias PAK WEK Bin MAT ALI, mengatakan bahwa sdra. ADI CANDRA Alias PAK WEK Bin MAT ALI, sdra. LIYAS Bin SEMUS, sdra. MANTOP Bin SAMPURNA JAYA, sdra. NOVI Bin MAT ALI dan sdra. ANGGA Bin ZAHRI telah melakukan

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 192/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sebanyak 17 (tujuh belas) batang potongan besi rel Kereta Api berbagai ukuran di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, mengajak terdakwa ALEX untuk membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pickup dengan Nomor Polisi B 9220 FAK warna Hitam milik dari sdra.MULYOTO (DPO) yang sudah memuatkan besi rel curiaan tersebut yang ditutupi dengan terpal warna orange, dan terdakwa ALEX disuruh oleh sdra. ADI CANDRA agar datang ketempat tersebut dan saat itu terdakwa ALEX menolaknya dan ADI CANDA mengatakan yang akan membawa mobil yang bermuatan tersebut adalah sdra. MULYONO, kemudian sekira pukul 01.00 Wib, sdra.ADI CANDRA menjemput terdakwa ALEX kerumah terdakwa ALEX dan mengatakan bahwa sdra. MULYOTO tidak jadi membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pickup warna hitam tersebut dikarenakan buru-buru akan kembali ke Martapura, dikarenakan terdakwa ALEX tidak bisa mengemudikan kendaraan kemudian terdakwa ALEX bersama sdra. ADI CANDRA menuju kerumah terdakwa HERI WARDANA Bin ISKANDAR dan mengajak saudara HERI WARDANA agar bersedia membawa kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pickup warna hitam yang sudah bermuatan 17 (tujuh belas) batang potongan besi rel Kereta Api dengan ukuran beragam tersebut ke Martapura, kerena dijanjikan akan memberi uang apabila hasil curian tersebut sampai ke Martapura, kemudian terdakwa ALEX GUNAWAN dan terdakwa HERI WARDANA bersedia, lalu terdakwa ALEX dan terdakwa HERI menuju 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pickup warna hitam tersebut dan terdakwa ALEX masuk kedalam mobil disamping terdakwa HERI yang menjadi supir yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pickup warna hitam tersebut, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib saat terdakwa ALEX bersama terdakwa HERI didalam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pickup warna hitam akan menuju ke Martapura OKU Timur, tidak lama terdakwa ALEX dan terdakwa HERI dicegat dan diberhentikan serta dilakukan pemeriksaa oleh anggota Polisi Polsek Blambangan Umpu ditemukan didalam bak mobil tersebut setelah dibuka terpal warna orange tersebut, adanya 17 (tujuh belas) batang potongan besi rel Kereta Api

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 192/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran beragam milik PT. KAI selanjutnya terdakwa ALEX dan terdakwa HERI diamankan bersama barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 17 (tujuh belas) batang potongan besi rel Kereta Api dengan ukuran beragam milik PT. KAI dan akibat perbuatan terdakwa pihak PT. KAI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HERI WARDANA Bin ISKANDAR bersama-sama ALEX GUNAWAN Bin AGUS MUHTAR pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 01.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan Kampung Umpu Kencana Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadili perkaranya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 00.00, terdakwa ALEX dihubungi oleh sdra. ADI CANDRA Alias PAK WEK Bin MAT ALI, mengatakan bahwa sdra. ADI CANDRA Alias PAK WEK Bin MAT ALI, sdra. LIYAS Bin SEMUS, sdra. MANTOP Bin SAMPURNA JAYA, sdra. NOVI Bin MAT ALI dan sdra. ANGGA Bin ZAHRI telah melakukan pencurian sebanyak 17 (tujuh belas) batang potongan besi rel Kereta Api berbagai ukuran di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, mengajak terdakwa ALEX untuk membawa 1

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 192/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pickup dengan Nomor Polisi B 9220 FAK warna Hitam milik dari sdra.MULYOTO (DPO) yang sudah memuatkan besi rel curiaan tersebut yang ditutupi dengan terpal warna orange, dan terdakwa ALEX disuruh oleh sdra. ADI CANDRA agar datang ketempat tersebut dan saat itu terdakwa ALEX menolaknya dan ADI CANDA mengatakan yang akan membawa mobil yang bermuatan tersebut adalah sdra. MULYONO, kemudian sekira pukul 01.00 Wib, sdra.ADI CANDRA menjemput terdakwa ALEX kerumah terdakwa ALEX dan mengatakan bahwa sdra. MULYOTO tidak jadi membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pickup warna hitam tersebut dikarenakan buru-buru akan kembali ke Martapura, dikarenakan terdakwa ALEX tidak bisa mengemudikan kendaraan kemudian terdakwa ALEX bersama sdra. ADI CANDRA menuju kerumah terdakwa HERI WARDANA Bin ISKANDAR dan mengajak saudara HERI WARDANA agar bersedia membawa kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pickup warna hitam yang sudah bermuatan 17 (tujuh belas) batang potongan besi rel Kereta Api dengan ukuran beragam tersebut ke Martapura, kerana dijanjikan akan memberi uang apabila hasil curian tersebut sampai ke Martapura, kemudian terdakwa ALEX GUNAWAN dan terdakwa HERI WARDANA bersedia, lalu terdakwa ALEX dan terdakwa HERI menuju 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pickup warna hitam tersebut dan terdakwa ALEX masuk kedalam mobil disamping terdakwa HERI yang menjadi supir yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pickup warna hitam tersebut, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib saat terdakwa ALEX bersama terdakwa HERI didalam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pickup warna hitam akan menuju ke Martapura OKU Timur, tidak lama terdakwa ALEX dan terdakwa HERI dicegat dan diberhentikan serta dilakukan pemeriksaa oleh anggota Polisi Polsek Blambangan Umpu ditemukan didalam bak mobil tersebut setelah dibuka terpal warna orange tersebut, adanya 17 (tujuh belas) batang potongan besi rel Kereta Api dengan ukuran beragam milik PT. KAI selanjutnya terdakwa ALEX dan

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 192/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HERI diamankan bersama barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 17 (tujuh belas) batang potongan besi rel Kereta Api dengan ukuran beragam milik PT. KAI dan akibat perbuatan terdakwa pihak PT. KAI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 192/PID/2024/PT TJK., tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 192/PID/2024/PT TJK., tanggal 16 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu No.Reg.Perkara:PDM-29.b/BAPU/4/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI WARDANA BIN ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami yang diatur dalam Pasal 480 Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI WARDANA BIN ISKANDAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Pickup dengan Nomor Polisi B 9220 FAK warna Hitam;Dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 192/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (*Tujuh Belas*) potongan batang besi rel kereta api;

Dikembalikan kepada PT. KAI melalui saksi AGUNG ISWANTO Bin SAGIMIN;

- 1 (*Satu*) buah terpal warna Orange;

Dirampas untuk di Musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 41/Pid.B/2024/PN Bbu., tanggal 25 Juni 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI WARDANA Bin ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut Serta melakukan Penadahan***" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (*Satu*) Tahun dan 8 (*Delapan*) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
1. Menetapkan barang bukti berupa:

- 17 (*Tujuh Belas*) potongan batang besi rel kereta api;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. KAI melalui Saksi Agung Iswanto Bin Sagimin;

- 1 (*Satu*) unit Mobil Daihatsu Grand Max Pickup dengan Nomor Polisi B 9220 FAK warna Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. AMIR MAHMUD BIN SYAMSUDIN;

- 1 (*Satu*) buah terpal warna Orange;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 192/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta Pid.B/2024/PN Bbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 41/Akta Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 41/Akta Pid.B/2024/PN Bbu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 9 Juli 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding, pihak Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 41/Akta Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 25 Juni 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 480 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena dari fakta persidangan pada saat Polisi dari Polsek Blambangan Umpu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 192/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Alex Gunawan Bin Agus Muhtar, Terdakwa sedang mengemudikan Mobil Pick Up merk Daihatsu Gran Max Nomor Polisi B 9220 FAK yang bermuatan 17 (tujuh belas) batang potongan Rel Kereta Api milik PT. Kereta Api Indonesia;

Menimbang, bahwa 17 (tujuh belas) batang potongan Rel Kereta Api diambil secara melawan hukum atau pencurian oleh Adi Candra, Liyas, Mantop, Novi dan Angga dari Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 41/Akta Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 25 Juni 2024 dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPjo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 41/Pid.B/2024/PN Bbu., tanggal 25 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 192/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami H. AKSIR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SRI ASMARINI, S.H., CN. dan ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tankarung Nomor 192/PID/2024/PT TJK tanggal 16 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu IZHAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SRI ASMARANI, S.H., CN.

H. AKSIR, S.H., M.H.

2. ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

IZHAR, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 192/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)